

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 6 TAHUN 2004

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN HUTAN KEMASYARAKATAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

I. UMUM

Hutan adalah kekayaan alam yang merupakan karunia dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa Indonesia dan umat manusia, yang tidak ternilai harganya, berfungsi sebagai penyangga kehidupan dan pembangunan yang berkelanjutan. Maka tersedianya sumberdaya hutan wajib disyukuri secara terus menerus, yang diwujudkan dengan pemanfaatan hutan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat dan umat manusia. Untuk terwujudnya pemanfaatan hutan secara optimal tersebut, maka hutan harus dikelola secara adil dan lestari melalui pendekatan ekologis dan dengan memperhatikan komunitas sosial setempat.

Hutan lindung, hutan produksi dan taman hutan raya dapat dikelola untuk mendapatkan manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat, dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik, potensi dan fungsi pokoknya. Pengelolaan hutan dilaksanakan melalui metode, prosedur dan sistem sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga selalu terjaga fungsi lindung, fungsi produksi dan fungsi konservasi.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, maka izin pemanfaatan hutan dan hasil hutan dapat dilaksanakan di daerah dan di Pusat. Izin-izin tersebut meliputi : izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan izin pemanfaatan hasil hutan kayu.

Dalam rangka mengembangkan ekonomi rakyat yang berkeadilan, maka koperasi dan atau kelompok usaha masyarakat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengelola hutan. Koperasi dan atau kelompok usaha masyarakat setempat dapat bekerja sama dengan Badan Usaha lainnya dalam mengelola hutan tersebut. Dengan demikian pengelolaan hutan yang dilakukan oleh masyarakat dapat secara langsung meningkatkan kesejahteraannya, serta dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan negara.

Agar pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) oleh masyarakat dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka perlu diselenggarakan pembinaan dan pengawasan hutan kemasyarakatan dengan melibatkan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Kabupaten/ Kota, Pemerintah Desa, Perguruan Tinggi dan Lembaga Masyarakat yang terkait lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pemanfaatan kawasan pada hutan lindung adalah segala bentuk usaha yang menggunakan kawasan dengan tidak mengurangi fungsi perlindungan tata air, kesuburan tanah dan pencegahan erosi tanah. Pemanfaatan kawasan pada hutan lindung, seperti:

- a. budidaya jamur,
- b. penangkaran satwa, dan
- c. budidaya tanaman obat dan tumbuhan liar.

Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung adalah bentuk usaha yang memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak mengurangi fungsi perlindungan tata air, kesuburan tanah dan

pengecehan erosi tanah. Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung, seperti :

- a. pemanfaatan untuk wisata alam,
- b. pemanfaatan air, dan
- c. pemanfaatan keindahan dan kenyamanan.

Pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan lindung adalah segala bentuk kegiatan untuk mengambil hasil hutan bukan kayu dengan tidak mengurangi fungsi perlindungan tata air, kesuburan tanah dan pencegahan erosi tanah. Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung, seperti:

- a. pengambilan rotan,
- b. pengambilan madu,
- c. pengambilan buah, dan
- d. pengambilan daun dan atau bunga dari pertumbuhan yang bukan jenis tanaman pokok.

Usaha pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan di hutan lindung dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menumbuhkan peranan masyarakat dalam menjaga dan memelihara fungsi lindung, sebagai amanah untuk mewujudkan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Izin sementara diberikan kepada kelompok tani kelompok usaha masyarakat desa yang wilayahnya mencakup kawasan hutan atau berbatasan langsung dengan kawasan hutan masyarakat yang akan diberikan izin adalah masyarakat yang dinilai telah siap mengelola hutan dengan indikator pengetahuan, keterampilan, motivasi dan kelembagaan sebagaimana diatur dalam Pasal 6.

Ayat (4)

Izin tetap hanya diberikan kepada kelompok "Koperasi berbadan hukum" yang merupakan pengembangan dari kelompok tani atau kelompok usaha yang merupakan pemegang izin sementara.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas

Pasal 33  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 8 TAHUN 2004